

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAHAUNGU ETI
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 101/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/II/2020 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAHAUNGU ETI KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini menetapkan tentang :

- 1. Yulius Mahani Pekulangu, A.Md, Thomas Aquino H. Tamu Ama, S.IP, Lina Ana Jawa, Alfian Umbu Lay Ria, S.Pd, Yohanis Luta Marumata, S.Pd**
- 2. sebagai Panitia** Pemilihan Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- 3. Mengaktifkan kembali** semua aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Taliwang dengan brpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- 4. Masa kerja** Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Taliwang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.

CATATA : - Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur ini berlaku tanggal di tetapkan tanggal 15 Juni 2020